



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 831.3 Kep. 92 -BKPSDM/2022  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon disebutkan Pejabat Penilai Kinerja PNS yaitu atasan langsung PNS atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 disebutkan atasan Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung dari pejabat penilai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan penunjukkan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor, 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);



8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 89).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dalam melakukan penilaian kinerja, Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bahan pertimbangan dari koordinator dan/atau sub-koordinator di Lingkungan unit kerjanya;
- KETIGA : Pejabat Penilai Kinerja PNS dalam melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam suatu tim dapat meminta bahan pertimbangan dari ketua tim terkait;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 860/Kep.499-BKPSDM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Rangka Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Februari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Wakil Bupati Cirebon.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 831.3 / Kep. 92 -BKPSDM/2022

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT  
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
1	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Asisten	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon
		Staf Ahli	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Kepala Bagian	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Asisten Sekretaris Daerah
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian	Kepala Bagian/ Asisten Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Asisten	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala Bagian	Asisten
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian	Kepala Bagian/ Asisten
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian	Kepala Bagian/ Asisten
2	SEKRETARIAT DPRD	Sekretaris DPRD	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Kepala Bagian	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian	Sekretaris DPRD
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Sekretaris DPRD	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian	Kepala Bagian/ Sekretaris DPRD
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian	Kepala Bagian / Sekretaris DPRD



NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian	Kepala Bagian
3	INSPEKTORAT	Inspektur	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Sekretaris Inspektur/ Pembantu (lrban)	Inspektur	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian	Sekretaris	Inspektur
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Sekretaris	Sekretaris/ Inspektur
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Inspektur	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Inspektur	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Inspektur Pembantu (lrban)/ Sekretaris	Inspektur
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Inspektur Pembantu (lrban)/ Sekretaris	Sekretaris/ Inspektur
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian/ Inspektur Pembantu (lrban)/ Sekretaris	Sekretaris/ Inspektur
4	BADAN/DINAS	Kepala Badan/Dinas	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Sekretaris/ Kepala Bidang	Kepala Badan/Dinas	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi	Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Badan/Dinas
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi / Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Bidang/ Sekretaris/ Kepala Dinas/ Badan
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Kepala Badan/Dinas	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Badan/Dinas

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi / Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Bidang/ Sekretaris / Kepala Badan/Dinas
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi / Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Bidang/ Sekretaris / Kepala Badan/Dinas
5	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon
		Sekretaris Pelaksana BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian BPBD	Sekretaris Pelaksana BPBD	Kepala Pelaksana BPBD
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian BPBD/ Sekretaris Pelaksana BPBD	Sekretaris Pelaksana BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah
		Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Bidang	Sekretaris/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Bidang/ Sekretaris/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Bidang/ Sekretaris	Kepala Bidang/ Sekretaris/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
7	KECAMATAN	Camat	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Sekretaris Camat	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		Kasi di Kecamatan	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		Kasubag	Sekretaris Camat	Camat
		Lurah	Camat	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		Sekretaris Lurah/ Kasi di Kelurahan	Lurah	Camat
		Pelaksana	Kasubag/ Sekretaris Lurah/ Kasi	Lurah/Sekretaris Camat/Camat
8	RSUD	Direktur RSUD	Bupati Cirebon	Bupati Cirebon
		Wakil Direktur RSUD	Direktur RSUD Cirebon	Sekretaris Daerah
		Kepala Bagian / Kepala Bidang	Wakil Direktur RSUD	Direktur RSUD
		Kepala Sub Bagian	Kepala B agian	Wakil Direktur RSUD
		Pelaksana	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Kepala Bagian/ Wakil Direktur RSUD
		Fungsional Tingkat Ahli Utama	Direktur RSUD	Bupati Cirebon
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala Bidang/ Kepala Bagian	Wakil Direktur RSUD
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Kepala Bagian/ Wakil Direktur RSUD
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kepala Sub Bagian/ Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Kepala Bagian/ Wakil Direktur RSUD
9	Pegawai ASN : Pada Sektor Pendidikan	Guru TK	Kepala Sekolah TK Negeri	Kepala Bidang Pendidikan AUD
		Guru DPK TK	Kepala Bidang Pendidikan AUD	Kepala Dinas
		Guru SD	Kepala Sekolah	Kepala Bidang Pendidikan SD
		Guru DPK SD	Kepala Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas
		Guru SMP	Kepala Sekolah	KABID Pendidikan SMP

NO	PERANGKAT DAERAH	PEJABAT YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI
		Guru DPK SMP	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas
		Kepala Sekolah TK	Kepala Bidang Pendidikan AUD	Kepala Dinas
		Kepala Sekolah SD	Kepala Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas
		Kepala Sekolah SMP	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas
		Kepala Sanggar Kegiatan Belajar	Kepala Bidang Pendidikan NON FORMAL	Kepala Dinas
		Pengawas TK	Kepala Bidang Pendidikan AUD	Kepala Dinas
		Pengawas SD	Kepala Bidang Pendidikan SD	Kepala Dinas
		Pengawas SMP	Kepala Bidang Pendidikan SMP	Kepala Dinas
		Penilik KESETARAAN	Kepala Bidang Pendidikan NF	Kepala Dinas
		Penilik KURSUS	Kepala Bidang Pendidikan NF	Kepala Dinas
		Penilik PAUD	Kepala Bidang Pendidikan AUD	Kepala Dinas
		<b>Pelaksana PNS / CPNS DI SEKOLAH</b>		
		Pelaksana yang berada di Sekolah	Kepala Sekolah	Kepala Bidang yang membidangi
10	UPTD Badan/Dinas (Kecuali RSUD dan Satuan Pendidikan)	Kepala UPTD	Kepala Badan/Dinas	Sekretaris Daerah
		Kasubag TU UPTD	Kepala UPTD	Kepala Badan/Dinas
		Pelaksana	Kasubag TU/Kepala UPTD	Kepala UPTD/Kepala Badan/Dinas
		Fungsional Tingkat Ahli Madya	Kepala Badan/Dinas	Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Muda	Kepala UPTD	Kepala Badan/Dinas / Sekretaris Daerah
		Fungsional Tingkat Ahli Pertama	Kasubag TU/Kepala UPTD	Kepala UPTD / Kepala Badan/Dinas
		Fungsional Tingkat Keterampilan	Kasubag TU/Kepala UPTD	Kepala UPTD / Kepala Badan/Dinas

BUPATI CIREBON,

  
IMRON